

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor: 821 - 515

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama : NURFAIJAH NIP : 198201182014062001

Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG, 18-01-1982 Keputusan Calon PNS : Nomor : 821 - 1205 Tanggal : 20-11-2014

TMT Calon PNS : 01-06-2014

Pendidikan : MADRASAH ALIYAH Tahun : 2000

Golongan ruang : II/a

Masa kerja golongan : 11 tahun 5 bulan Gaji pokok : 80% x Rp. 2.284.400,- = Rp. 1.827.520,-

Unit Kerja : SMPN 01 Batik Nau

Surat Keterangan Tim Penguji:

Kesehatan : Nomor : 1299/C.307.4.1/IV/2016

Tanggal: 20-04-2016

STTPL : Nomor : 00002575/Diklat Prajabatan II/17/1771/LAN/2016

Tanggal: 07-04-2016

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 11 tahun 5 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.284.400,- ditambah dengan penghasilan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
- 2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- 3. Kepala Cabang PT. Taspen Bengkulu di Bengkulu;
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 5. Pejabat lain yang dipandang perlu.



Ditetapkan di : Arga Makmur Pada tanggal : 27 Juni 2016

BUPATI BENGKULU UTARA